

# DESAIN JALAN TENGAH PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENYUSUNAN KABINET

**Dr. Ahmad Siboy, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Email: siboyalsalman@unisma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/1njmxw22>

## Abstrak

Presiden memiliki hak prerogatif dalam hal penyusunan kabinet sehingga presiden tidak membutuhkan pertimbangan apalagi persetujuan dari pihak manapun. Namun, hak prerogatif presiden tidak berdaya dihadapan partai politik. Penelitian ini berpijak pada permasalahan tentang apa makna dan implikasi hak prerogatif terhadap pola pengangkatan Menteri serta bagaimana desain jalan tengah penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan Menteri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian membuktikan bahwa penentuan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri didasarkan bagi-bagi kursi diantara partai politik pengusung Presiden. Pertimbangan politik lebih dominan ketimbang pertimbangan atas kebutuhan masing-masing Kementerian. Akibatnya, banyak kementerian yang dipimpin oleh orang yang tidak memiliki jejak akademik dan jejak pengalaman kerja di bidang kementerian yang dipimpin. Hal ini tentu membuat suatu kementerian tidak dapat berjalan secara profesional demi menunjang kepentingan rakyat. Oleh karenanya, dibutuhkan jalan tengah antara hak prerogatif presiden dan kepentingan partai politik. Marwah hak



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

prerogatif presiden harus tetap terjaga namun juga akomodatif terhadap realitas politik. Jalan tengah yang dapat ditempuh ialah dengan melalui pembentukan kriteria tentang siapa untuk kementerian apa dan juga diadakan pembatasan alokasi jumlah kursi menteri bagi partai politik. Desain jalan tengah tersebut harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang.

**Kata Kunci:** *Pembatasan, Hak Prerogatif, Pengangkatan Menteri.*

### **Abstract**

*The president has the prerogative in terms of forming a cabinet so that the president does not need consideration or approval from any party. However, the president's prerogative is powerless before political parties. This research is based on the problem of what is the meaning and implications of prerogatives on the pattern of appointment of Ministers and how to design a middle way to use prerogatives in the appointment of Ministers. This research uses normative juridical research with statutory regulations, case approaches and philosophical approaches. The research results prove that the determination of who will be appointed as Minister is based on the distribution of seats between the political parties supporting the President. Political considerations are more dominant than considerations for the needs of each Ministry. As a result, many ministries are led by people who have no academic track record and work experience in the ministry they lead. This certainly makes a ministry unable to run professionally in order to support the interests of the people. Therefore, a middle way is needed between the prerogative of the president and the interests of political parties. The president's prerogative marwah must be maintained but also accommodative to political realities. The middle way that can be taken is through the establishment of criteria regarding who is for which ministry and also by limiting the allocation of the number of ministerial seats for political parties.*

**Keywords:** *Restrictions, Prerogative Rights, Appointment of Ministers*

## Latar Belakang Masalah

Hak prerogatif adalah kuasa istimewa yang dimiliki oleh seorang pejabat untuk mengambil suatu keputusan tanpa memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari lembaga/pejabat lain. Istilah hak prerogatif berasal dari bahasa Latin, *praerogativa* yang memiliki makna dipilih sebagai yang paling dahulu memberikan suara. *Praerogativus*, diminta sebagai yang pertama memberi suara. *Praerogare*, diminta sebelum meminta yang lain. Menurut Zainal, prerogatif dalam makna sejarah konstitusi itu berarti kepemilikan kewenangan untuk *beyond constitution* atau disebut pula sebagai *constitutional power*.<sup>1</sup>

Menurut Zainal Arifin Moctar, setidaknya terdapat tiga makna hak prerogatif. Pertama, adanya peluang untuk menafsirkan konstitusi, bahkan mengatur sesuatu yang di luar konstitusi, yang tidak diatur di konstitusi. Zainal memberikan contoh di Amerika Serikat di era Presiden Nixon pada kasus Watergate yang mengeluarkan tindakan yang melarang namanya diperdengarkan ke publik dalam rekaman yang beredar luas. Hal yang kemudian ditolak ramai-ramai. Kedua, menerjemahkan prerogative power itu dalam kaitan power sebagai sesuatu yang embedded. Jadi, yang melekat atau biasa disebut sebagai atributif. Apa yang ada di konstitusi, itulah kewenangan prerogatif. Ketiga, biasanya dikaitkan dengan *discretionary power*. Walaupun banyak yang merumuskan ini dalam kaitan dengan kewenangan sebagai kepala pemerintahan.

Sementara Astawa memberikan kesimpulan bahwa kekuasaan prerogatif mengandung beberapa karakter, yaitu:

1. sebagai *residual power*;
2. merupakan kekuasaan diskresi atau *freies ermessen* dalam bahasa Jerman, dan *beleid* dalam bahasa Belanda;
3. tidak ada dalam hukum tertulis;

---

<sup>1</sup> Mei Susanto, *The Construal Development Of The Prerogative Right Of The President*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 237 - 258.

4. penggunaannya dibatasi; dan
5. akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Namun, pemaknaan hak prerogatif diberbagai negara memiliki perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya dan berkembang sesuai dengan dinamika ketatanegaraannya masing-masing. Perbedaan praktek penggunaan hak prerogatif diberbagai negara tersebut dipengaruhi oleh: Pertama, sistem pemerintahan.<sup>3</sup> Sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara tentu akan mempengaruhi pola penerapan hak prerogatif. Pada negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Bagi negara dengan sistem parlementer tentu hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan sulit untuk sekuat hak prerogatif yang dimiliki seorang kepala pemerintahan dalam suatu negara yang menganut sistem presidensil.<sup>4</sup> Hal ini terjadi karena dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang kepala negara merupakan representasi dari kekuatan parlemen sehingga kepala negara bertanggungjawab terhadap parlemen yang merupakan representasi partai politik sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen.<sup>5</sup> Kondisi ini memudahkan seorang presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya secara maksimal mengingat seorang presiden tidak perlu takut terhadap anggota parlemen yang mewakili partai politik.

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jikh Vol. 12 No. 2 Juli 2018: 119-135, [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2018.V12.119-135](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2018.V12.119-135)

<sup>4</sup> M. Alfin Ardian & Ridham Priskap, *Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Limbago: Journal Of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1 (2021) : 77-95

<sup>5</sup> Indarja, *Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 63-70, [Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.1.2018.63-70](https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.1.2018.63-70)

Kedua, situasi politik. Situasi politik pada masing-masing negara tentu juga sangat mempengaruhi terhadap penerapan hak prerogatif bagi seorang kepala pemerintahan. Situasi politik yang cukup dinamis atau tidak stabil pada suatu negara tentu menyebabkan banyaknya kompromi politik demi stabilitas. Kompromi politik inilah kemudian yang menyebabkan hak prerogatif menjadi hak yang bermakana setengah hati mengingat hak prerogatif yang sejatinya menjadi kewenangan absolut seorang pejabat namun dalam implementasinya masih meminta pertimbangan bahkan persetujuan dari pihak lain.

Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam bagian negara yang menganut sistem presidensial dimana presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Tidak hanya itu, Presiden Republik Indonesia tidak hanya berstatus sebagai kepala pemerintahan saja melainkan juga merangkap sebagai kepala negara.<sup>6</sup> Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri yang pengangkatannya merupakan hak prerogatif Presiden. Pasal 17 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pengangkatan Menteri oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tersebut merupakan hak prerogatif. Yakni, suatu hak yang melekat secara absolut pada presiden yang dalam implementasinya tidak memerlukan pertimbangan ataupun persetujuan dari pihak manapun.

Akibat dari hak prerogatif tersebut maka presiden dapat dengan sekehendak hati mengangkat siapa saja untuk mengisi komposisi kabinetnya. Artinya, dapat dipastikan bahwa orang-orang yang diangkat sebagai Menteri oleh Presiden merupakan orang yang menurut Presiden memiliki kompetensi

---

<sup>6</sup> Ahmad Siboy, *Desain Koalisi Permanen Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, Vol. 3, No. 1 (2021) Pp. 81-90, Doi: 10.33474/Jisop.V3i1.9716.

sesuai bidang Kementerian yang akan diberikan. Tentu saja, Presiden akan memilih orang-orang yang kompeten mengingat Presiden membutuhkan para pembantu yang berkualitas demi tercapainya visi dan misi pemerintahan. Presiden tentu tidak akan blunder dalam memilih orang untuk menjadi menteri mengingat jika Presiden memilih orang yang salah maka secara otomatis yang akan dirugikan adalah presiden sendiri.

Namun, hak prerogatif Presiden tentang pengangkatan menteri hanya merupakan hak yang kuat pada tataran teks dalam konstitusi. Implementasi pengangkatan Menteri justru menunjukkan realitas sebaliknya. Hak presiden menjadi tumpul dihadapan para pihak khususnya para ketua umum partai politik pengusungnya. Presiden harus “menggadaikan” hak prerogatif mengangkat Menteri yang melekat pada dirinya. Sebab, pemilihan tentang siapa yang akan diangkat sebagai Menteri sangat bergantung pada: Pertama, kehendak dari ketua umum partai politik pengusung terutama partai politik yang memiliki kursi. Seorang ketua umum partai politik sangat dominan dalam penentuan orang-orang yang akan menjadi Menteri.<sup>7</sup> Situasi ini membuat seorang Presiden tidak memiliki daya apa-apa atau harus tunduk pada kehendak ketua umum partai. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Presiden sebagai bentuk balas budi atau dukungan suatu Parpol pada saat pemilihan dan dalam rangka untuk menjaga hubungan pemerintah dan parlemen dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, kursi DPR yang dimiliki oleh partai politik sangat dibutuhkan oleh Presiden dalam mendapatkan persetujuan atas setiap kebijakan pemerintah.

Kedua, kepentingan pengusaha. Diakui atau tidak, pengusaha memiliki pengaruh yang lumayan besar dalam menentukan siapa yang harus ditunjuk oleh presiden sebagai menteri khususnya menteri dibidang perekonomian. Presiden

---

<sup>7</sup> Ahmad Siboy, *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia*, Perspektif Hukum, Vol. 1 No.1 Mei 2021 : 36 – 58, [Http://Dx.Doi.Org/10.30649/Phj.V21i1.301](http://Dx.Doi.Org/10.30649/Phj.V21i1.301)

harus pula mengedepankan representasi pengusaha demi stabilitas ekonomi dan investasi.<sup>8</sup>

Ketiga, relawan. Relawan juga memiliki pengaruh besar dalam mengurangi hak prerogatif Presiden dalam hal mengangkat seseorang untuk menjadi Menteri. Relawan memiliki pengaruh besar lantaran dalam proses pemilihan, tim relawan menjadi salah satu basis kekuatan presiden dalam pemilihan sehingga para relawan tersebut harus mendapatkan imbalan berupa alokasi kursi Menteri.

Realitas di atas tentu secara terang benderang menunjukkan bahwa hak prerogatif telah mengalami pergeseran makna. Hak prerogatif tidak lagi bermakna sebagai hak istimewa yang melekat pada Presiden dimana seorang presiden dapat dengan bebas menentukan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri. Hak Prerogatif Presiden sudah menjadi hak dimana Presiden secara mutlak harus menunggu pertimbangan bahkan persetujuan dari pihak lain terutama pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kemenangan saat pemilihan padahal jika para pihak yang mengusung dan mendukung seorang Presiden memiliki pengertian utuh tentang makna hak prerogatif Presiden dalam penyusunan kabinet maka para pihak tersebut tidak akan ikut campur dalam penyusunan kabinet Presiden mengingat peran para pihak tersebut hanyalah untuk menghantarkan seseorang menjadi Presiden.

## **Perumusan Masalah**

1. Apa makna dan implikasi hak prerogatif terhadap pola pengangkatan Menteri oleh Presiden?
2. Bagaimana desain jalan tengah penggunaan hak prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri?

---

<sup>8</sup> Laode Saripudin Daud, *Relasi Penguasa Dan Pengusaha*, Kendari: Literacy Institute

## Metode Penelitian

Penelitian tentang jalan tengah hak prerogatif presiden ini berada dalam jenis penelitian yuridis normatif atau dapat pula disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini berpijak pada ketentuan tentang pengaturan tentang pengangkatan Menteri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan filosofis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal dan buku serta ditambah dengan kamus sebagai sumber bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan klasifikasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif, analitik dan preskriptif.

## Pola dan Implikasi Penggunaan Hak Prerogatif dalam Pengangkatan Menteri

Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>9</sup> Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut.<sup>10</sup> Dimana seorang Presiden dipilih langsung oleh rakyat, membentuk pemerintahan sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kondisi ini sejatinya dapat menjadikan Presiden dapat lebih mudah mewujudkan visi dan misinya serta lebih bebas menunjuk siapa orang yang akan diangkat menjadi Menteri.

Namun dalam praktiknya, Presiden selalu tersandera atau tidak memiliki kebebasan dalam hal penunjukkan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri. Ketidakebasan Presiden terjadi karena: Pertama, Parpol pengusung. Presiden harus

---

<sup>9</sup> Zulfan, Analisis Pengaturan Dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi, Jurnal Media Hukum Dan Keadilan, 60-67, Vol.25 No.1 / Juni 2018, Doi: 10.18196/Jmh.2018.0102.60-67

<sup>10</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, Hlm. 131-148 <https://doi.org/10.24843/Ks.2020.V09.I01.P12>

mendapatkan persetujuan atau menimal tidak menimbulkan polemik diinternal Parpol yang menjadi pengusung pada saat pemilihan. Diakui atau tidak, kedudukan Parpol atau gabungan Parpol yang berhasil menghantarkan seseorang menjadi Presiden memiliki kedudukan yang sangat signifikan pada proses pengangkatan Menteri. Hal ini timbul karena koalisi partai politik tersebut merasa bahwa merekalah yang paling berhak menentukan komposisi kabinet.

Komposisi representasi Parpol pada susunan kabinet dapat mencapai 50% dari total seluruh menteri. Bahkan seringkali juga dijumpai banyak orang dapat menjadi Menteri mengatasnamakan dari kalangan profesional akan tetapi ketika ditelusuri, yang bersangkutan merupakan rekomendasi dari Parpol atau memiliki hubungan dekat dengan petinggi Parpol.

Kedua, pengangkatan Menteri oleh Presiden juga didasarkan kepada wakil dari Agama. Pertimbangan keterwakilan Agama menjadi salah satu pertimbangan yang sangat mempengaruhi hak prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri. Hal ini sangat penting dipertimbangkan karena keterwakilan representasi dari masing-masing Agama yang hidup di Indonesia sangat mutlak demi menjaga spirit pluralisme. Apabila terdapat satu Agama saja yang tidak memiliki keterwakilan dalam komposisi kabinet maka hal tersebut berpotensi menimbulkan efek negatif atau dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan dari Pemeluk Agama yang tidak terakomodir dalam personalia kabinet. Namun, representasi dari latar belakang agama ini merupakan keterwakilan yang tidak menyulitkan Presiden dalam memilih orang. Sebab, keterwakilan Agama ini bisa saja orang yang berasal dari partai politik. Satu Partai politik dapat mengajukan tiga nama calon menteri dari dua Agama berbeda. Bersamaan dengan itu, keterwakilan Agama pada komposisi Kementerian juga tidak terikat oleh jumlah tertentu sehingga sangat mudah untuk dipenuhi oleh seorang Presiden pada saat penyusunan kabinet.

Ketiga, keterwakilan Daerah. Representasi daerah pada penyusunan kabinet menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan mutlak dalam hal penunjukan seseorang sebagai menteri. Keterwakilan daerah biasanya dikualifikasikan dari Jawa non Jawa. Hal ini penting karena keterwakilan daerah telah menjadi salah satu komoditi politik di Indonesia. Apalagi, luasnya wilayah Indonesia masih sangat riskan terhadap potensi perpecahan. Semisal, keterwakilan orang Papua amat sangat penting mengingat keterwakilan orang Papua di Kabinet juga menjadi pengikat atau sebagai salah satu penguat atas Provinsi Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Diakui atau tidak, representasi daerah pada komposisi kabinet bukanlah suatu hal yang mudah. Sebab, seringkali, tokoh dari suatu daerah tidak selaras dengan portofolio Kementerian yang ditawarkan.

Pola penentuan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri tersebut tentu berimplikasi terhadap komposisi kabinet yang kurang mencerminkan kebutuhan bangsa bahkan kurang dikehendaki oleh Presiden sendiri. Sebab, Pertama, tidak sesuai kehendak Presiden. Orang yang diangkat oleh Presiden merupakan orang yang tidak sepenuhnya dikehendaki oleh Presiden. Orang tersebut terpaksa diangkat oleh Presiden karena keterpaksaan akibat status dari orang yang diangkat. Semisal orang tersebut merupakan ketua umum atau sekretaris jenderal dari suatu partai politik. Jalan ini terpaksa dipilih oleh Presiden karena sebatas politik balas budi dari suatu partai politik yang telah memberikan dukungan pada saat proses pencalonan atau sebagai kompensasi terhadap partai politik yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Realitas penunjukan model ini merupakan realitas yang tidak dapat dielakkan dalam beberapa kali penyusunan kabinet. Sebagai konfirmasi dari ini dapat dilihat dari jumlah ketua umum partai politik yang menduduki jabatan menteri meskipun kursi Kementerian yang diduduki tidak linear dengan portofolio atau kompetensinya. Hal ini tentu tidak hanya berlaku bagi Menteri dari kalangan

partai politik melainkan juga titipan atau representasi dari pihak-pihak yang telah mendukungnya dalam proses pemilihan seperti representasi dari kalangan pengusaha. Diakui atau tidak, pengusaha yang telah memberikan suplai dana pada calon Presiden tertentu tentu juga menginginkan representasi dirinya duduk di Kementerian mengingat para pengusaha tersebut juga menginginkan akses khusus terhadap suatu Kementerian demi lancarnya urusan bisnis yang mereka kelola. Akses pada suatu Kementerian dibutuhkan tidak sebatas untuk mendapatkan proyek dari Kementerian yang diinginkan melainkan berkaitan dengan izin atau kepastian hukum. Pada tataran seperti ini, hak prerogatif Presiden untuk memilih seseorang sesuai kehendak hati (hak prerogatif) harus berkompromi dengan kepentingan para pengusaha. Presiden tidak bisa menolak usulan dari para pengusaha yang telah memberikan dana pada saat proses pencalonan mengingat hal tersebut berkaitan dengan *ewuh pakewuh* dan politik balas budi. Apabila Presiden menolak keinginan para pendukungnya tersebut maka tentu akan berimplikasi langsung terhadap keretakan hubungan antara seorang Presiden dengan pendukungnya. Hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak baik mengingat penunjukan Menteri merupakan langkah awal suatu pemerintahan sehingga apabila diawal pemerintahannya saja seorang Presiden sudah menciptakan relasi yang tegang maka secara otomatis bukan tidak mungkin roda pemerintahannya tidak akan berjalan optimal mengingat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa diingkari oleh Presiden dalam hal penunjukan Menteri maka akan melakukan berbagai akrobat politik untuk mengganggu jalannya pemerintahan atau kebijakan pemerintah.

Kedua, penolakan partai pendukung. Presiden juga tidak dapat menggunakan hak prerogatifnya secara utuh untuk memilih seseorang sebagai anggota kabinetnya. Hal ini dapat terjadi tatkala seseorang dikehendaki oleh Presiden untuk menjadi menternya akan tetapi orang tersebut tidak dikehendaki

oleh anggota Parpol pendukung Presiden/Pemerintah. Diakui atau tidak, proses penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden selalu didiskusikan dengan Parpol pendukung pemerintah. Hal ini dalam rangka untuk menjaga soliditas di internal Parpol pendukung pemerintah. Pada proses diskusi diinternal Parpol pendukung pemerintah inilah kemudian yang seringkali membuat nama-nama yang dikehendaki oleh Presiden mendapatkan penolakan Parpol pendukung. Biasanya, penolakan dilakukan oleh Parpol tatkala nama yang diajukan merupakan orang yang memiliki keterkaitan tertentu dengan salah satu Parpol pendukung pemerintah semisal bekas kader atau lain sejenisnya. Realitas semacam ini sangat viral dikalangan publik ketika penyusunan Kabinet Indonesia Kerja jilid I (Joko Widodo-Jusuf Kalla) dimana nama Luhut Binsar Panjaitan yang diajukan oleh Presiden sebagai salah satu kandidat Menteri mendapatkan penolakan dari salah satu anggota koalisi partai pendukung Presiden sehingga nama Luhut Binsar Panjaitan pun terpaksa terlepas dari nama orang-orang yang menduduki jabatan menteri. Pada sisi yang sama, penolakan oleh Parpol pendukung pemerintah terhadap calon Menteri yang diajukan oleh Presiden juga sering terjadi kepada orang yang dianggap dapat merugikan Parpol atau terhadap orang yang dinilai belum pamt atau mengenalkan dirinya kepada Parpol pendukung pemerintah jika dirinya ingin menjadi menteri. Bagi Parpol, *unggah ungguh* dari seseorang yang akan menjadi Menteri terhadap Parpol merupakan suatu kewajiban atau keharusan mengingat orang non Parpol yang ingin duduk sebagai Menteri merupakan orang yang dinilai tidak memiliki keringat atau jejak perjuangan dalam memenangkan calon Presiden dan wakil Presiden terpilih. Konfirmasi atas realitas semacam ini dapat dilihat dari seseorang yang menjadi Menteri dari kalangan profesional tetapi ketika ditelusuri lebih jauh dan mendalam maka yang bersangkutan memiliki kedekatan tertentu dengan partai politik. Mau tidak mau, persetujuan

partai politik menjadi salah satu persetujuan yang bersifat mutlak bagi seorang Presiden dalam menyusun kabinet di awal pemerintahannya.

Ketiga, riskan atas serangan dari orang yang tidak menyukai. Presiden seringkali gagal menjadikan seseorang menjadi menterinya meskipun pengangkatan seseorang Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini terjadi berkaitan dengan integritas dari orang yang akan diangkat. Kadangkala, seorang Presiden ingin mengangkat seseorang yang memiliki integritas tinggi sebagai menterinya. Seorang Presiden membutuhkan sosok Menteri berintegritas dalam rangka untuk menjadikan rezim pemerintahannya menjadi rezim pemerintahan yang bersih.<sup>11</sup> Yakni, suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian tentu seorang presiden membutuhkan orang yang berani dan berintegritas. Berani dan berintegritas ini adalah orang yang memiliki *track record* yang tidak memiliki masalah hukum dan terkenal tegas. Apabila seseorang yang memiliki *track record* yang buruk maka sulit untuk mengangkat yang bersangkutan untuk menjadi menteri dan kemudian menjadi panglima dalam hal pemberantasan KKN mengingat orang yang memiliki rekam jejak masalah hukum maka dapat dipastikan sangat sulit diharapkan dapat menjadi bagian dari penegakkan hukum. Sebab, yang bersangkutan akan tersandera dengan masalah hukumnya di masa lalu. Ironisnya, sosok calon menteri yang memiliki integritas merupakan sosok yang kurang dikehendaki oleh banyak pihak terutama pihak Parpol. Hal ini terjadi karena sosok berintegritas dirasa sebagai sosok menteri yang akan membongkar aib Parpol atau mengganggu bagi-bagi proyek di pemerintahan. Pada tataran ini, hak prerogatif yang melekat pada diri seorang Presiden

---

<sup>11</sup> Anang Setiawan Dan Erinda Alfiani Fauzi, *Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*, Jpk: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Volume 1 No 1 Desember 2019, 1-12

menjadi tidak memiliki kekuatan yang maksimal. Presiden harus mengganti sosok yang dikehendakinya dengan orang lain padahal mengganti orang yang berintegritas dengan orang lain merupakan pergeseran nilai yang dapat menurunkan kualitas orang yang akan diangkat sebagai menteri. Akhirnya, seorang presiden tidak dapat mengangkat seorang yang memiliki integritas tinggi untuk menjadi pembantunya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih atau bebas KKN.

Berbagai dinamika yang mengiringi Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat menteri pada akhirnya akan berujung pada komposisi kabinet laksana papan catur. Yakni, suatu komposisi kabinet yang lebih didominasi kepentingan politik ketimbang kepentingan substansial.

Dari pola penentuan kabinet tersebut maka tidak heran apabila banyak Menteri yang tidak berorientasi pada bidang kerja Kementerian yang dipimpinnya melainkan bagaimana mencari pendapatan lewat Kementerian yang dipimpinnya. Bagi-bagi proyek Kementerian merupakan salah satu fakta kongkrit yang tidak bisa dielakkan. Kasus Hambalang yang merupakan anggaran dari Kementerian Pemuda dan olahraga atau kasus BTS di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menyebabkan Johny G Plate menjadi terdakwa dengan kerugian negara 8,2 Triliyun merupakan deretan fakta yang membuktikan hasil kinerja Kementerian yang dipimpin oleh Menteri produk kompromi politik.

Secara filosofis, pola pengangkatan Menteri yang dilakukan oleh Presiden merupakan pola pengangkatan Menteri yang tidak selaras dengan hak prerogatif yang melekat pada seorang Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>12</sup> Hak prerogatif yang memiliki makna kebebasan bagi seorang

---

<sup>12</sup> Sulkiah, *Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 Uud 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Nurani Hukum :Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, Hlm. (42-52), [Http://Dx.Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.8169](http://Dx.Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.8169)

presiden, sejatinya merupakan hak dimana seorang presiden dapat dengan leluasa untuk menentukan siapa orang yang akan mengisi kabinet Kementeriannya. Artinya, presiden tidak bisa didikte apalagi ditekan oleh pihak tertentu. Jika Presiden kalah pada tekanan pihak lain pada penyusunan kabinet maka secara otomatis Presiden sendirilah yang menurunkan derajat atau makna dari hak prerogatif yang melekat pada dirinya.

### **Desain Jalan Tengah Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet**

Kedepan, hak prerogatif yang ada pada Presiden dalam hal penyusunan kabinet haruslah dikembalikan kepada makna yang sesungguhnya. Yakni, hak prerogatif merupakan hak dimana seorang Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan sesuatu tanpa harus meminta pertimbangan dan persetujuan dari pihak manapun. Apabila makna hak prerogatif tersebut diadopsi atau diterjemahkan pada hak prerogatif Presiden dalam penyusunan kabinet maka Presiden dapat dengan leluasa dan sesuai kehendak hatinya untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa Presiden juga harus berkompromi atau akomodatif terhadap realitas politik yang ada. Artinya, harus dicarikan jalan tengah atas hak prerogatif yang dimiliki Presiden dengan tuntutan realitas politik yang ada. Jalan tengah tersebut ialah jalan dimana status hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden tetap berfungsi sesuai hakikatnya namun juga tidak menolak secara utuh kepentingan atau situasi politik yang ada. Desain jalan tengah ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Pertama, Presiden menyusun sendiri kriteria pada masing-masing portofolio Menteri yang dikehendaki. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif harus menyusun sendiri tentang siapa yang menurutnya layak untuk duduk disatu jenis Kementerian. Semisal, untuk Kementerian dibidang politik, hukum dan hak

asasi manusia, maka Presiden dapat terlebih dahulu menyusun kriterianya secara mandiri kemudian menentukan sosok yang menurutnya memenuhi kriteria tersebut. Kriteria yang disusun oleh Presiden harus bersifat harga mati. Artinya, walaupun Kementerian tersebut akan diisi oleh orang dari representasi partai politik maka tokoh yang akan diajukan oleh kader suatu Parpol harus memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan oleh presiden. Penetapan kriteria oleh Presiden ini sebagai jalan tengah untuk tetap mempertahankan hak prerogatif yang melekat pada Presiden. Artinya, meskipun posisi Menteri tersebut akan diisi oleh tokoh partai politik akan tetapi Presiden tetap dapat mendapatkan orang yang sesuai dengan kehendak hatinya. Kriteria yang ditetapkan oleh Presiden tersebut berfungsi sebagai penunjukkan tidak langsung orang yang dikehendaki untuk menjadi Menteri. Dengan kata lain, kriteria yang ditetapkan oleh Presiden tersebut merupakan dinding pembatas yang dapat memastikan bahwa yang dapat melewati dinding tersebut hanyalah orang-orang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Presiden.

Kedua, pembatasan alokasi kursi Menteri bagi Parpol.<sup>13</sup> Hal ini perlu dilakukan untuk membatasi dominasi Parpol pada susunan personalia kabinet. Diakui atau tidak, apabila tidak dilakukan pembatasan terhadap proporsi representasi antara representasi partai politik dan kalangan profesional maka hampir dipastikan bahwa komposisi Menteri pada suatu kabinet akan didominasi oleh kalangan Parpol. Hal ini terjadi karena Parpol merupakan institusi yang memiliki power yang sangat kuat dihadapan Presiden mengingat seorang Presiden membutuhkan dukungan Parpol demi kelancaran roda pemerintahan khususnya dalam menjamin program-program pemerintah dan anggaran yang dirancang tidak diganggu oleh

---

<sup>13</sup> Thimoty Pradhitya Isaliani Dan Sunny Ummul Firdaus, Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia, *Res Publica* Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020, 221-232

parlemen yang diisi oleh wakil-wakil partai politik. Pembatasan alokasi kursi untuk representasi Parpol dibutuhkan selain untuk mengurangi dominasi Parpol juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seorang presiden. Apabila komposisi Menteri didominasi oleh kader Parpol maka rakyat akan khawatir dengan suatu rezim pemerintahan. Yakni, apakah pemerintahan yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan Parpol mengingat dalam benak rakyat tatkala suatu Kementerian dipimpin oleh kader Parpol tertentu maka secara otomatis rakyat meyakini bahwa program-program dari Kementerian tersebut akan mengarah kepada kelompok atau afiliasi tempat seorang Menteri.

Oleh karenanya, apabila suatu kabinet didominasi oleh kader Parpol maka akses terhadap program-program pemerintah tersebut akan terlokalisasi terhadap orang-orang yang terafiliasi pada suatu Parpol sementara akses oleh masyarakat secara umum akan semakin terbatas. Artinya, program dari masing-masing Kementerian sudah dapat diterka sejak awal dibuat dan diperuntukkan untuk siapa.

Tidak hanya itu, besarnya dominasi Parpol pada komposisi Kementerian juga sering menjadikan suatu Kementerian diduduki oleh orang yang tidak seharusnya. Seorang kader Parpol menduduki suatu Kementerian yang tidak linear dengan rekam jejak akademik dan pengalaman kerjanya. Yang dikedepankan adalah keterwakilan rekomendasi Parpol atau bukan kompetensi yang sesuai dengan suatu Kementerian yang akan diduduki.

Oleh karenanya, pembatasan representasi kader Parpol sangat dibutuhkan, jumlah kader Parpol pada suatu kabinet tentu harus dibagi secara proporsional. Pembagian secara proporsional disini dapat dibagi secara merata dengan ketentuan bahwa 50% berasal dari Parpol dan 50% dari non Parpol. Komposisi ini merupakan komposisi yang sangat proporsional

dan selaras dengan makna jabatan menteri. Secara definitif, jabatan menteri merupakan jabatan politis sekaligus jabatan profesional. Jabatan politis karena pengangkatan Menteri merupakan pengangkatan secara politis dan terhadap orang yang akan diangkat tidak berdasarkan jenjang karir. Jabatan Menteri juga memiliki makna sebagai jabatan profesional karena tiap Kementerian telah memiliki nomenklatur yang berbeda antara Kementerian yang satu dengan Kementerian yang lainnya.

Lalu bagaimana cara membaginya? pembagian kursi Kementerian untuk mewujudkan pembagian secara proposional bisa dilakukan dengan pendekatan penghitungan jumlah. Apabila jumlah menteri pada suatu kabinet adalah 34 Menteri maka 17 Menteri berasal dari kalangan Parpol dan 17 Menteri berasal dari kalangan profesional. Fortofolio pembagian berdasarkan jumlah ini tentu merupakan pola pembagian yang paling mudah diterima oleh publik untuk dianggap sebagai pembagian yang bersifat proporsional. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki perhatian pada komposisi Kementerian, pembagian secara proporsional tidak cukup atau bahkan kurang tepat apabila dilihat dari pola pembagian berdasarkan jumlah. Sebab, tiap-tiap Kementerian memiliki nilai yang berbeda satu sama lain. Biasanya, pendekatan lain yang digunakan adalah alokasi anggaran pada tiap Kementerian, dimana sering muncul istilah Kementerian kering dan Kementerian basah. Bisa saja, satu Kementerian setara dengan jabatan dua menteri. Apabila pendekatan model ini yang digunakan maka secara otomatis pembagian secara proporsional bukan soal berapa jumlah Kementerian yang diduduki oleh representasi kader Parpol dan kalangan profesional melainkan seberapa strategis suatu Kementerian tersebut.

Ketiga, koalisi tanpa kompensasi.<sup>14</sup> Desain penguatan hak prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan Menteri ialah tidak

---

<sup>14</sup> Lidya Christina Wardhani, Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial Di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2 Oktober 2019, Halaman. 256-268

adanya keharusan bahwa bergabungnya suatu Parpol menjadi partai pendukung pemerintah harus selalu disertai dengan pemberian alokasi kursi Menteri. Sebagaimana mafhum, setiap Parpol yang bergabung menjadi koalisi partai pendukung pemerintah maka secara otomatis partai tersebut mendapatkan kursi Menteri. Tradisi ini tidak hanya berlaku terhadap Parpol yang memang sejak pencalonan memberikan dukungan, Parpol yang pada saat proses pemilihan berlangsung menjadi lawan juga akan mendapatkan alokasi kursi Menteri apabila berbalik mendukung Presiden terpilih. Tradisi bahwa setiap Parpol yang menjadi pendukung pemerintah “harus” mendapatkan kursi Menteri maka secara prinsipil hal tersebut juga merupakan fenomena yang mengurangi hak prerogatif Presiden mengingat Presiden merasa tersandera padahal kalau prinsip-prinsip presidensil yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia dipatuhi dengan tepat maka secara otomatis dukungan Parpol kepada Presiden/pemerintah tidak harus disertai dengan alokasi kursi Menteri. Pada sistem presidensil, Presiden bebas menunjuk siapa saja menjadi Menteri mengingat Presiden membentuk pemerintahan tidak atas dasar jumlah kursi yang dikuasai di DPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga komposisi orang-orang yang akan duduk pada suatu kabinet harus dilepaskan dari ukuran jumlah kursi Parpol di parlemen. Diakui atau tidak, keharusan memberikan alokasi kursi bagi Parpol pendukung pemerintah terjadi karena kekhawatiran Presiden tentang hubungannya dengan DPR/parlemen apabila tidak memiliki jumlah dukungan kursi mayoritas di dewan/Parlemen. Satu sisi, kekhawatiran Presiden tentu merupakan kekhawatiran yang tidak berlebihan mengingat apabila Presiden tidak memiliki dukungan kursi mayoritas di DPR maka sangat potensial berbagai kebijakan pemerintah akan menemui kendala di DPR. Anggota DPR dari Parpol yang tidak mendapatkan alokasi kursi Menteri akan melakukan berbagai akrobat politik.

Keempat, marwah hak prerogatif. Kompromi antara kehendak Presiden dengan seluruh Parpol koalisi pemerintah tentu bukanlah yang mudah. Seringkali sering terjadi kebuntuan terkait komposisi kabinet. Pada tataran ini, seringkali Presiden harus mengalah kepada Parpol. Hal ini tentu merupakan suatu hal yang kurang etis dalam perspektif kewenangan prerogatif Presiden. Presiden yang mengalah pada kepentingan Parpol demi keharmonisan hubungan tentu merupakan sikap yang menunjukkan bahwa hak prerogatif yang melekat pada dirinya telah tergadaikan dihadapan pimpinan Parpol. Hak prerogatif yang sejatinya merupakan hak istimewa kemudian menjelma menjadi hak yang lumpuh dihadapan pimpinan Parpol. Padahal, pada saat Presiden mendiskusikan daftar orang yang akan diangkat sebagai Menteri maka hal tersebut bukan suatu keharusan dan sebagai sarana dimana Presiden membutuhkan persetujuan anggota Parpol koalisi. Pengangkatan Menteri sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden memiliki makna bahwa diskusi antara Presiden dan pimpinan Parpol hanyalah dalam rangka untuk mendapatkan pertimbangan sedangkan keputusan akhir tetap berada ditangan Presiden. Bahkan, pertimbangan yang dimintakan oleh Presiden dalam penyusunan kabinet tersebut hanya soal etika komunikasi dengan Parpol pendukung pemerintah sementara dari sisi hukum khususnya hukum ketatanegaraan, persetujuan atau pertimbangan Parpol dalam hal penyusunan kabinet merupakan suatu hal yang tidak diharuskan atau bisa saja tidak dilakukan oleh seorang Presiden.

Atas dasar kedudukan hak prerogatif tersebut maka apabila Parpol tetap mendikte Presiden terlalu ketat pada penyusunan kabinet maka secara langsung Parpol dan Presiden telah menjahtuhkan marwah atau kedudukan hak prerogatif dalam sisten hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, apabila tidak ditemukan titik temu antara Presiden dan Parpol terhadap sosok yang akan diangkat sebagai Menteri maka atas nama marwah hak prerogatif maka

secara otomatis Parpol harus tunduk dan mengamini pilihan Presiden. Bahkan kalau perlu diantara Presiden dan Parpol harus dibuat semacam kesepakatan dimana hanya 50% dari total calon anggota kabinet yang memerlukan diskusi dengan Parpol dan itu hanya terhadap calon Menteri dari kader Parpol sedangkan untuk calon Menteri yang lain murni merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak perlu dan tidak boleh diberitahukan apalagi meminta pertimbangan dan persetujuan dari Parpol. Dengan model seperti ini maka secara otomatis marwah bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden akan terjaga meski tidak utuh. Marwah hak prerogatif memiliki makna bahwa hak tersebut merupakan hak istimewa dan bebas digunakan oleh Presiden tanpa terikat oleh kepentingan atau kehendak sipapaun mengingat hak tersebut juga merupakan bentuk amanah dari kedaulatan rakyat yang diberikan lewat pemilihan secara langsung dimana rakyat memilih Presiden dan wakil Presiden secara langsung.

Desain penguatan hak prerogatif Presiden pada pengangkatan Menteri di atas dapat diwujudkan atau dapat tercapai hanya melalui hukum yang tertulis dalam hal ini undang-undang. Hanya melalui pengaturan lewat undang-undanglah maka keempat desain jalan tengah atau penguatan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Menteri akan terwujud.

Undang-undang menjadi jalan satu-satunya karena Indonesia merupakan negara hukum.<sup>15</sup> Artinya, apabila segala sesuatu itu sudah diatur lewat undang-undang maka semua pihak harus mematuhi. Ketentuan inilah yang akan menyebabkan para pihak yang ingin menekan Presiden akan kesulitan untuk mendapatkan celah sehingga para pihak tersebut harus menuruti apa yang dikehendaki Presiden. Dengan demikian maka setiap

---

<sup>15</sup> Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2019. [Http://Dx.Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.8167](http://Dx.Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.8167)

orang yang akan diangkat sebagai Menteri merupakan orang yang senafas dengan fortfolio dari Presiden. Pengaturan lewat undang-undang juga menjadi suatu hal yang dapat memagari atau membatasi hubungan politis antara Presiden dengan hak prerogatif/hak istimewa yang melekat pada dirinya.

## **Kesimpulan**

Penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang melekat dalam diri seorang presiden. Akibat dari hak prerogatif yang dimiliki tersebut maka seorang presiden tidak membutuhkan pertimbangan apalagi persetujuan orang lain dalam menentukan siapa yang akan diangkat sebagai Menteri. Namun, dalam prakteknya, hak prerogatif Presiden tersebut harus dibagi dengan kepentingan para pihak terutama pihak pendukung presiden pada saat proses pemilihan seperti partai politik. Akhirnya, komposisi kabinet yang terbentuk tidak lagi murni kehendak dan keinginan hati seorang Presiden bahkan malah lebih dominan kepentingan partai politik. Realitas ini menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden tidak bisa menghindar dari keharusan untuk melakukan kompromi politik. Jalur kompromi politik sebagai Jalan tengah penggunaan hak prerogatif Presiden dalam penyusunan Kabinet harus didesain sedemikian rupa supaya hakikat dari hak prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan Menteri tetap terjaga namun akomodatif terhadap realitas politik. Jalan tengah yang demikian dapat diwujudkan dengan desain bahwa Presiden menentukan terlebih dahulu tentang fortfolio seseorang untuk duduk disuatu Kementerian dan fortfolio dari Presiden ini bersifat mutlak untuk dipatuhi oeh semua pihak. Bersamaan dengan itu, terjadi kepastian dengan ketegasan jumlah Menteri antara refresentasi Parpol dan Profesional yang didasarkan pada rumus kualitas atau kuantitas.

## Daftar Pustaka

- Al Fatih, Sholahuddin, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press.
- Ardian, M. Alfin & Ridham Priskap, *Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Limbago: Journal Of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1 (2021) : 77-95
- Basuki, Udiyo, Parpol, *Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi*, Kosmik Hukum Vol. 20 No. 2 (2020): 82-95 E-Issn: 2655-9242|P-Issn: 1411-9781 Doi: 10.30595/Kosmikhukum.V20i2.8321
- Daud, Saripudin, Laode *Relasi Penguasa Dan Pengusaha*, Kendari: Literacy Institute
- Indarja, *Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 63-70, <https://doi.org/10.14710/Mmh.47.1.2018.63-70>
- Isaliani, Thimoty Pradhitya Dan Sunny Ummul Firdaus, *Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Res Publica Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020, 221-232
- Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2019. <http://dx.doi.org/10.51825/Nhk.V2i1.8167>
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, *Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, Hlm. 131-148 <https://doi.org/10.24843/Ks.2020.V09.I01.P12>
- Setiawan, Anang Dan Erinda Alfiani Fauzi, *Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*, Jpk: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Volume 1 No 1 Desember 2019, 1-12

- Sulkiah, *Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 Uud 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Nurani Hukum :Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, Hlm. (42-52), [Http://Dx.Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.8169](http://Dx.Doi.Org/10.51825/Nhk.V2i1.8169)
- Siboy, Ahmad, *Desain Koalisi Permanen Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* (Jisop), Vol. 3, No. 1 (2021) Pp. 81-90, Doi: 10.33474/Jisop.V3i1.9716.
- Siboy, Ahmad, *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia*, *Perspektif Hukum*, Vol. 1 No.1 Mei 2021 : 36 – 58, [Http://Dx.Doi.Org/10.30649/Phj.V2i1i.301](http://Dx.Doi.Org/10.30649/Phj.V2i1i.301)
- Susanto, Mei, *The Construal Development Of The Prerogative Right Of The President*, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 237 – 258.
- Yani, Ahmad, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, *Jikh* Vol. 12 No. 2 Juli 2018: 119-135, [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2018.V12.119-135](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2018.V12.119-135)
- Wardhani, Lidya Christina, *Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial Di Indonesia*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2 Oktober 2019, Halaman. 256-268
- Zulfan, *Analisis Pengaturan Dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi*, *Jurnal Media Hukum Dan Keadilan*, 60-67, Vol.25 No.1 / Juni 2018, Doi: 10.18196/Jmh.2018.0102.60-67